

WALI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN WALI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PERIODE 2021-2027

WALI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu dibentuk Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2021-2027.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 tahun 2018 tentang Pemerintah Nagari.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Membentuk Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Periode 2021-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
 - 1. Menyusun Tata Tertib Pemilihan
 - 2. Menyusun Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
 - 3. Melakukan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Anggota Bamus
 - Menetapkan calon-calon anggota BAMUS dari wakil masingmasing wilayah dan calon anggota BAMUS wakil perempuan yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Anggota BAMUS
 - 5. Menangani konflik/sengketa pemilihan
 - 6. Menetapkan hasil pemilihan Anggota BAMUS berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan
 - 7. Melaporkan hasil pemilihan kepada Wali Nagari

KETIGA

: Masa Bakti Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari sampai dengan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Terpilih dilantik; KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Tahun 2021;

KELIMA

: Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Kampung Baru Pada Tanggal 30 April 2021 WALI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG,



Tembusan disampaikan:

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak;

2. Kepala DPMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota di Labuah Basilang;

3. Camat Luak di Pakan Sabtu;

4. Bamus Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang;

5. Arsip



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU

PADANG PANJANG

NOMOR : 26 TAHUN 2021 TANGGAL ; 30 APRIL 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN

PERMUSYAWARATAN NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH

KOTA PERIODE 2021-2027

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	NOFRIZAL, S.Pd	Wali Nagari	Penanggung Jawab
2	NOFRIZAL	Masyarakat	Ketua
3	VICKY LORISKA	Masyarakat	Sekretaris
4	HERRY WANDA	Perangkat Nagari	Anggota
5	IPIT ENDANG PURNAMA	Perangkat Nagari	Anggota
6	BUJANG. N	Masyarakat	Anggota
7	AFNI HILDA	Masyarakat	Anggota
8	MAYA SARI ETIKA	Masyarakat	Anggota
9	M. AGUNG SYAFANED	Masyarakat	Anggota
10	RONI PUTRA	Perangkat Nagari	Anggota

WALI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU HABU PADANG PANJANG

NOFRIZAL S!Pd